



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020- 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/ KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Tanggamus serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Angga Lazuardy, SE	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Amhani, S.Ag.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Edi Berdiansyah, S.P.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Zaimna, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Habibi, S.Kom.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Muhammad Firdaus Ananto, S.I.P.MM.	Sekretaris KPU Tanggamus	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Rani Maryeni Arlan, SE	Kasubbag Perencanaan, data dan informasi	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan manajemen perubahan; - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Kab. Tanggamus; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi pada KPU kabupaten Tanggamus
2.	Sri Muzanna	Staf Subbag Perencanaan, data dan informasi	Asesor	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Banatul Khoiriyah, S.Ag.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Tanggamus; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kab. Tanggamus; - Melakukan Analisis dan pembahasan mengenai penguatan peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Mary Yance, SE	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Sukandar	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Khoirul Anwar, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penataan organisasi penguatan kelembagaan; - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, TataLaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penataan organisasi dan penguatan kelembagaan serta melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Samsul Hidayat A.Md.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Asesor	
3.	Rifmidar	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Anggota	

IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Syaiful Ula, S.I.P	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penguatan tata laksana; - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government; - Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Deddy Susanto	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Revi Mandala	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Abdul Fakhri	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Banatul Khoiriyah, S.Ag.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penataan manajemen ASN; - Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan penataan manajemen ASN; - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; - Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik; - Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penataan manajemen SDM ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Mary Yance, SE	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Sukandar	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Banatul Khoiriyah, S.Ag.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penguatan pengawasan; - Melakukan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada KPU Tanggamus; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting - Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Mary Yance, SE	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Asesor	
3.	Sukandar	Staf Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Syaiful Ula, S.I.P	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penguatan penguatan akuntabilitas kinerja; - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU); - Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Devi Susanto, A.Md.	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
2.	Abdul Fakhri	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Revi Mandala	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Khoirul Anwar, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik; - Menerapkan standar dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; - Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Samsul Hidayat A.Md.	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Asesor	
4.	Rifmidar	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN			
No	Nama	Jabatan	Peran
1	Muhammad Firdaus Ananto, S.IP.MM.	Sekretaris	Ketua
2	Syaiful Ula, S.I.P	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil ketua dan koordinator
3	Khoirul Anwar, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota
4	Banatul Khoiriyah, S.Ag.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Rani Maryeni Arlan, SE, M.M.	Perencanaan, data dan informasi	Anggota

- Ketua
- Melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim reformasi birokrasi Sekretariat;
 - Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
 - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada tanggal : 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

